



**SALINAN**

**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 33 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas perjalanan dinas yang menggunakan sistem elektronik, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
  - b. bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang ....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 68), diubah sebagai berikut:

#### **1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Republik Indonesia.
2. Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia yang tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang.
3. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Hulu.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
13. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Daerah adalah Pejabat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Non ASN adalah supir Bupati dan/atau Wakil Bupati, supir Pejabat Eselon II, non ASN yang ikut melaksanakan tugas perjalanan dinas Bupati dan/atau Wakil Bupati, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis/Tenaga Harian Lepas, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat, pimpinan dan anggota organisasi yang bukan ASN yang diberi perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran.
22. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang atau kuasa oleh pengguna anggaran di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

23. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non ASN, pimpinan dan/atau Anggota DPRD dari tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan dalam dan luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang dan kembali ke tempat kedudukan semula.
24. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dalam daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang waktu pelaksanaan dinasnya kurang dari 8 (delapan) jam.
25. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dalam daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang waktu pelaksanaannya melebihi waktu 8 (delapan) jam.
26. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas atas perintah pejabat yang berwenang ke luar wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dengan tempat tujuan yang berada dalam Wilayah Provinsi Riau atau berada di luar Wilayah Provinsi Riau.
27. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu serta pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.
28. *Lumpsum* adalah jumlah uang yang dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
29. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
30. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD tempat pelaksana SPP berada.
31. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
32. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
33. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas.
34. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan/atau non ASN serta pimpinan dan Anggota DPRD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
35. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non ASN, pimpinan dan/atau Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Daerah oleh pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
36. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non ASN, pimpinan dan/atau Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non ASN, pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
37. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, non ASN, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas.

38. Uang Harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksanaan perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk uang makan dan minuman, transportasi lokal dan uang saku.
39. Biaya transportasi adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
40. Uang Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk membiayai penginapan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
41. Perhitungan Surat Perintah Perjalanan Dinas Rampung yang selanjutnya disingkat SPD Rampung adalah perhitungan kembali terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas.
42. Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
43. Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk satu kali perjalanan dari kantor/hotel tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun keberangkatan dan/atau dari bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun/hotel kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan sebaliknya.
44. Konsinyering atau konsinyasi adalah pengumpulan/proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat/tempat lainnya) untuk menggarap pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat selama kegiatan berlangsung.
45. Sistem Elektronik Perjalanan Dinas adalah sistem terintegrasi atas seluruh/sebagian proses perjalanan dinas, yang dikelola oleh pemerintah pusat/Pemerintah Daerah/SKPD di dalam kegiatan Perjalanan Dinas.
46. Tempat Sah adalah lokasi Kota Pelaksana SPD berada secara sah, diantaranya Lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja (*flexible working space*), lokasi cuti, lokasi ketika sedang menjalani libur resmi, dan Tempat Tujuan penugasan Perjalanan Dinas lainnya.

**2. Ketentuan ayat (1) ayat (6), ayat (13) dan ayat (18) Pasal 9 diubah, ayat (7) dan ayat (14) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula yang meliputi biaya tiket angkutan darat, tiket angkutan udara dan/atau tiket angkutan air/laut;
  - b. biaya taksi;
  - c. retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  - d. biaya tol;
  - e. biaya *rapid test* dan/atau biaya *swab polymerase chain reaction* (PCR); dan/atau

- f. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
- (1a) Biaya layanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan sepanjang terdapat pernyataan, baik secara tertulis maupun secara sistem, dari Pelaksana SPD setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA bahwa biaya dimaksud dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Pelaksana SPD.
- (1b) Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan Keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dilakukan dari dan ke Tempat Kedudukan;
  - b. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dapat dilakukan dari dan ke selain Tempat Kedudukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, paling banyak sebesar estimasi biaya transportasi dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya; dan
  - c. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan selain dari dan ke Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dari dan ke Tempat Sah.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Untuk SKPD dengan tempat kedudukan berada di wilayah Ibukota Kabupaten, Kecamatan Rengat dan/atau Kecamatan Rengat Barat dengan tempat tujuan berada pada wilayah Kecamatan Rengat dan/atau Kecamatan Rengat Barat dapat diberikan bantuan transport yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Untuk SKPD dengan tempat kedudukan berada di Ibukota Kecamatan dengan tempat tujuan berada pada wilayah Ibukota Kecamatan tersebut dan/atau ke Desa/Kelurahan di dalam wilayah kecamatan tersebut dapat diberikan bantuan transport yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Untuk SKPD/Unit Kerja dengan tempat kedudukan berada di Desa/Kelurahan dengan tempat tujuan berada pada Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan yang sama dapat diberikan bantuan transport yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati/Wakil Bupati/ASN/non ASN Pimpinan dan Anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil/*at cost*.
- (7) Dihapus.
- (8) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum berupa angkutan darat dengan tujuan ke Pekanbaru/Kabupaten lainnya/Provinsi lainnya dibuktikan dengan tiket kendaraan.

- (9) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transportasi tidak dibayarkan dan dibebankan dari biaya operasional kendaraan tersebut.
- (10) Dalam hal bahan bakar minyak kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dibebankan kepada biaya operasional atau biaya operasional tidak tersedia dan/atau biaya operasional tidak mencukupi, maka biaya transportasi dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti berupa nota/bon/*struck* asli pembelian bahan bakar minyak dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut.
- (11) Untuk perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan pribadi (plát hitam) biaya transportasi dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti berupa nota/bon/*struck* asli pembelian bahan bakar minyak dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut.
- (12) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (13) Pembiayaan satuan biaya transportasi udara dan biaya taksi bagi Bupati/Wakil Bupati/ASN/non ASN/Pimpinan/Anggota DPRD dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi yang telah ditetapkan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (14) Dihapus.
- (15) Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang dibayar secara *at cost* ataupun *lumpsum* yang tempat tujuannya berada di dalam wilayah Provinsi Riau tidak diberikan Biaya Taksi.
- (16) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) bagi biaya taksi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau dari tempat tujuan ke tempat kedudukan semula yang berada di dalam wilayah Provinsi Riau.
- (17) Khusus untuk bupati/wakil bupati, dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).
- (18) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas melakukan sewa kendaraan dalam kota di dalam pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (17), biaya sewa dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (19) Besaran standar biaya untuk angkutan air/laut ditetapkan sebesar biaya perjalanan yang dibuktikan melalui bukti pembayaran/tiket angkutan air/laut atau secara *at cost*.
- (20) Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam besaran/standar biaya yang ditetapkan, maka kelebihan biaya tersebut wajib disetorkan kembali oleh Pelaksana Perjalanan Dinas atau pihak yang berkenaan.
- (21) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU/TU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme LS disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, ayat (3) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati/Wakil Bupati/ASN/non ASN/Pimpinan/Anggota DPRD dibayarkan sesuai dengan biaya riil/*at cost*.
- (3) Dihilup.
- (4) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati/ASN/non ASN/Pimpinan/Anggota DPRD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tarif uang penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ke Pekanbaru/Kabupaten lainnya uang penginapan dibayar 1 (satu) malam; dan
  - b. ke Jakarta/Provinsi lainnya uang penginapan dibayar 2 (dua) malam.
- (5) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam besaran/standar biaya yang ditetapkan, maka kelebihan biaya tersebut wajib disetorkan kembali oleh Pelaksana Perjalanan Dinas atau pihak yang berkenaan.
- (6) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU/TU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme LS disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (7) Dihilup.

**4. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 24

- (1) Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN/non ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ST; dan
  - b. SPD.

- (3) Penandatanganan ST dan SPD sebagai berikut:
- a. untuk ST.
    1. Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati;
    2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
    3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD, dapat ditandatangani oleh Pimpinan DPRD lainnya apabila Ketua DPRD berhalangan;
    4. Staf Ahli Bupati, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, atas nama Bupati;
    5. Asisten, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
    6. Kepala SKPD, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, atas nama Bupati;
    7. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, ASN non Eselon dan non ASN di luar Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Kepala SKPD;
    8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi;
    9. ASN pada Unit Pelaksana Teknis ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis;
    10. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Fungsional Ahli Utama, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, ASN non Eselon dan non ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah, ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
    11. Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten, atas nama Sekretaris Daerah;
    12. Eselon IV, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, ASN non Eselon dan non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Kepala Bagian;
  - b. untuk SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
- (4) Format ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**5. Ketentuan ayat (2), ayat (6) dan ayat (13) Pasal 36 diubah, ayat (3), ayat (13) dan ayat (14) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 36

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.

- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk biaya perjalanan dinas yang dibayar secara *at cost* bagi Bupati/Wakil Bupati/ASN/non ASN/Pimpinan/Anggota DPRD selaku Pelaksana Perjalanan Dinas menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya sebagai bukti pengeluaran yang terdiri dari:
- ST yang sah dari atasan Pelaksana Perjalanan Dinas/pejabat yang berwenang;
  - SPD yang sudah ditandatangani (*divisum*) oleh pejabat di tempat tujuan dan diketahui oleh atasan langsung/pejabat yang berwenang;
  - laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan dilampiri dokumentasi/foto kegiatan;
  - bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi;
  - bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan atau penyewaan kendaraan;
  - bukti pembayaran biaya Taksi;
  - perhitungan SPD rampung;
  - bukti pembayaran tol; dan/atau
  - bukti pembayaran *rapid test* dan/atau *swab polymerase chain reaction* (PCR).
- (3) Dihapus.
- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas dalam daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
- ST yang sah dari atasan Pelaksana Perjalanan Dinas/Pejabat yang berwenang;
  - SPD yang sudah ditandatangani (*divisum*) oleh pejabat di tempat tujuan dan diketahui oleh atasan langsung/pejabat yang berwenang; dan
  - laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani.
- (5) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penggunaan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pelaksana Perjalanan Dinas hanya dibayarkan sebesar 30% dari besaran uang penginapan dan dibayar secara *lumpsum*.
- (7) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPD berupa rincian biaya perjalanan dinas.
- (8) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi yang sekurang-kurangnya dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD atau unit kerja bersangkutan serta tanda tangan Pelaksana Perjalanan Dinas setelah disetujui oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk dibayarkan.

- (9) Paling lama 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera dipertanggungjawabkan.
- (10) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan perhitungan SPD Rampung dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali dituangkan dalam Perhitungan SPD Rampung.
- (11) Perhitungan SPD Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan *boarding pass* atau tiket angkutan kendaraan yang dipergunakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (12) Biaya perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri untuk Bupati/Wakil Bupati/ASN/non ASN/Pimpinan/Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* untuk uang harian dan biaya representasi bagi pihak yang berhak menerima sedangkan biaya penginapan dan biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (13) Dihapus.
- (14) Dihapus.

**6. Di antara BAB IX dan BAB X, disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB IXA  
PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN SISTEM  
ELEKTRONIK PERJALANAN DINAS

**7. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 36A, dan Pasal 36B, yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 36A

- (1) Dokumen Perjalanan Dinas dapat diterbitkan menggunakan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang menggunakan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas dilakukan untuk:
  - a. perjalanan dinas dalam daerah;
  - b. perjalanan dinas dalam kota;
  - c. perjalanan dinas luar daerah; dan
  - d. perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Sistem Elektronik Perjalanan Dinas mencakup penerbitan ST dan SPD.

Pasal 36B

Penerbitan ST dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (2) dilakukan menggunakan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**8. Lampiran XI dihapus**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.  
NIP. 19710603 199803 1 005

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 18 Desember 2024

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

ttd

**REZITA MEYLANI YOPI**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 18 Desember 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

**BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 33